

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akreditasi**

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I, Pasal 1, dan ayat 32 dikemukakan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 60 ayat 1, 2, 3 dan 4 lebih diperjelas bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan yang berada pada setiap jenjang, jenis dan jalur pendidikan (*formal* dan *non formal*), sedangkan untuk program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri sehingga memiliki akuntabilitas publik yang tinggi (Undang-Undang No. 20, 2003).

Selanjutnya proses akreditasi dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas keterbukaan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari akreditasi adalah suatu proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan, hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Hasil penelitian akreditasi dinyatakan dalam bentuk pengakuan terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sedangkan pengakuan terakreditasi dapat diperingkat menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu sangat baik (A), baik (B), dan cukup (C) (BAN-PT, 2009).

#### **2.2 Akreditasi Program Studi Diploma**

##### **2.2.1 Pengertian Akreditasi Program Studi Diploma**

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 dengan tugas

melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi. Pada awal pembentukannya BAN-PT telah memutuskan untuk melakukan terlebih dahulu akreditasi program studi, dengan alasan bahwa program studilah yang menentukan mutu hasil pendidikan dan kenyataan bahwa tingkat mutu program studi beragam.

Sejak dibentuk pada tahun 1994 sampai akhir tahun 2008, BAN-PT telah berhasil melakukan akreditasi terhadap 9288 program studi dari perguruan tinggi negeri, swasta, keagamaan, dan kedinasan, yang meliputi Program Diploma (1503 program studi), Sarjana (6977 program studi), Magister (749 program studi) dan Doktor (59 program studi). Dalam dua tahun terakhir telah pula dilakukan akreditasi terhadap 80 institusi perguruan tinggi negeri dan swasta.

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kecenderungan perkembangan kebijakan tentang pendidikan tinggi yang menekankan pada mutu dan akuntabilitas publik institusi perguruan tinggi dan program studi maka diperlukan perbaikan instrumen akreditasi Program Studi Diploma. Instrumen akreditasi tahun 2009 ini telah disusun dengan mempertimbangkan perkembangan aspek legal peraturan perundang-undangan dan tuntutan praktek-praktek proses akreditasi terbaik yang berlaku secara internasional (*international best practices*) (BAN-PT, 2009:1).

### **2.2.2 Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Diploma**

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61).
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut (BAN-PT, 2009:1):

#### **Pasal 60**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 61**

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu

setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **2.2.3 Tujuan dan Manfaat Akreditasi Program Studi Diploma**

Akreditasi Program Studi Diploma adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi.

Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut (BAN-PT 2009:7):

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi

3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

#### **2.2.4 Standar Akreditasi Program Studi Diploma**

Standar akreditasi adalah tolak ukur yang harus dipenuhi oleh Program Studi Diploma. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Program Studi Diploma, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi, (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Program Studi Diploma, (3) penetapan kelayakan Program Studi Diploma untuk menyelenggarakan program-programnya, dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu Program Studi Diploma.

Standar akreditasi Program Studi Diploma mencakup standar tentang komitmen Program Studi Diploma terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1: Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar 2: Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3: Mahasiswa dan lulusan

Standar 4: Sumber daya manusia

Standar 5: Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6: Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

#### Standar 7: Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Asesmen kinerja Program Studi Diploma didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi Program Studi Diploma yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan Program Studi Diploma dari pejabat yang berwenang, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Diploma, nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan Program Studi Diploma, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

#### **2.2.5 Prosedur Akreditasi Program Studi Diploma**

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi Program Studi Diploma dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakekat penyelenggaraan Program Studi Diploma. Tim asesor dimaksud terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua Program Studi Diploma akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap Program Studi Diploma negeri dan swasta yang dapat berbentuk universitas, institut, dan sekolah tinggi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. BAN-PT memberitahu program studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.
2. Program Studi Diploma mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu:
  - a. SK pendirian program studi
  - b. Izin operasional program studi.

3. BAN-PT mengkaji permohonan berdasarkan persyaratan awal (eligibilitas).
4. Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN-PT mengirimkan instrumen akreditasi kepada program studi yang bersangkutan.
5. Program Studi Diploma mengisi borang akreditasi Program Studi Diploma.
6. Unit pengelola program studi yang membawahi program studi mengisi borang.
7. Program Studi Diploma mengirimkan laporan evaluasi-diri dan kedua jenis borang beserta lampiran-lampirannya kepada BAN-PT.
8. BAN-PT memverifikasi kelengkapan dokumen tersebut.
9. BAN-PT menetapkan tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan Program Studi Diploma.
10. Setiap asesor secara mandiri menilai laporan evaluasi diri, borang program studi, dan borang unit pengelola program studi pada asesmen kecukupan.
11. BAN-PT menilai hasil asesmen kecukupan dan menetapkan kelayakan dilaksanakannya asesmen lapangan.
12. Jika dinyatakan layak, tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi Program Studi Diploma selama 3 hari.
13. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT selambat-lambatnya seminggu setelah asesmen lapangan.
14. BAN-PT melakukan validasi terhadap laporan tim asesor.
15. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi perguruan tinggi.
16. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada program studi yang bersangkutan.

BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau pengaduan dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses maupun hasil penilaian.

### 2.2.6 Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma

Evaluasi dan penilaian akreditasi Program Studi Diploma dilakukan oleh pakar sejawat (*peer reviewer*) berdasarkan pada kriteria akreditasi Program Studi Diploma. Untuk membantu Asesor memberikan penilaian yang lebih objektif, BAN-PT telah menyiapkan kriteria penilaian yang mencerminkan mutu penyelenggaraan Program Studi Diploma.

Adapun instrumen akreditasi program studi terdiri atas (BAN-PT, 2009:3):

1. Evaluasi Diri Program Studi,
2. Borang Program Studi, dan
3. Borang Unit Pengelola Program Studi Diploma.

Penilaian instrumen akreditasi Program Studi Diploma di atas ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh) standar akreditasi yang telah penulis sebutkan pada sub bab 2.2.4.

Di dalam instrumen ini, setiap standar dirinci menjadi sejumlah elemen atau butir yang harus ditunjukkan secara objektif oleh program studi atau unit pengelola Program Studi Diploma. Setiap standar dan atau elemen dalam instrumen akreditasi dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan *quality grade descriptor* sebagai berikut: Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, dan Sangat Kurang. Untuk menetapkan peringkat akreditasi, hasil penilaian kualitatif tersebut dikuantifikasikan sebagai berikut (BAN-PT, 2009:3):

1. Skor 4 (Sangat Baik), jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur sangat baik.
2. Skor 3 (Baik), jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur baik dan tidak ada kekurangan yang berarti.
3. Skor 2 (Cukup), jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur cukup, namun tidak ada yang menonjol.
4. Skor 1 (Kurang), jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur kurang.

5. Skor 0 (Sangat Kurang), jika semua kinerja mutu setiap standar atau elemen yang diukur sangat kurang atau tidak ada.

Hasil akreditasi institusi perguruan tinggi sendiri dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Untuk yang terakreditasi diberi peringkat sebagai berikut (BAN-PT, 2009:6):

1. A (Sangat Baik) : dengan nilai akreditasi 361 - 400
2. B (Baik) : dengan nilai akreditasi 301 - 360
3. C (Cukup) : dengan nilai akreditasi 200 - 300
4. Tidak Terakreditasi : dengan nilai akreditasi kurang dari 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian evaluasi diri program studi sebesar 10%, borang program studi sebesar 75% dan borang unit pengelola program studi sebesar 15%. Masa berlaku akreditasi Program Studi Diploma untuk semua peringkat akreditasi adalah selama 5 tahun. Program studi yang tidak terakreditasi dapat mengajukan usul untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan yang berarti paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal surat keputusan tentang penetapan status tidak terakreditasinya yang dikeluarkan oleh BAN-PT.

## **2.2 Motivasi**

### **2.2.1 Pengertian Motivasi**

Motivasi berasal dari bahasa latin, *Mavere* yang berarti dorongan atau daya penggerak. Di dalam manajemen, motivasi menyangkut soal perilaku manusia dan merupakan elemen vital. Motivasi merupakan proses psikologis yang mendasar dan merupakan salah satu faktor penentu dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu motivasi dapat diartikan sebagai mengusahakan supaya seseorang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semangat karena ia ingin melaksanakannya (Terry, 2008:130). Sedangkan menurut Berelson dan Steiner dalam Siswanto (2007:119) mendefinisikan

motivasi sebagai “*all those inner striving conditions variously described as wishes, desires, needs, drives, and the like*”.

Dari kedua definisi motivasi di atas maka motivasi dapat diartikan sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan (*moves*), dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.

Adapun Siswanto (2007:120) merumuskan motivasi sebagai berikut:

1. Setiap perasaan atau kehendak dan keinginan yang sangat mempengaruhi kemauan individu sehingga individu tersebut didorong untuk berperilaku dan bertindak.
2. Pengaruh kekuatan yang menimbulkan perilaku individu.
3. Setiap tindakan atau kejadian yang menyebabkan berubahnya perilaku seseorang.
4. Proses yang menentukan gerakan atau perilaku individu kepada tujuan (*goal*).

Siswanto (2007:120) menegaskan bahwa rumusan di atas bersifat netral, artinya bahwa rumusan tersebut tidak menentukan apakah perilaku tersebut diinginkan atau tidak diinginkan dari sudut pandang manapun.

### **2.2.2 Jenis Motivasi**

Motivasi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok (Wiludjeng, 2007:162) yaitu:

1. Motivasi Positif (insentif positif), ialah dorongan terhadap seseorang yang dapat berupa hadiah, pujian, insentif, piagam, dan lainnya yang sejenis.
2. Motivasi Negatif (insentif negatif), adalah dorongan terhadap karyawan atau bawahan yang biasanya berupa ancaman, hukuman ataupun sangsi-sangsi.

Hasibuan (2011:222) menerangkan bahwa motivasi positif efektif dalam merangsang gairah seseorang untuk jangka panjang, sedangkan motivasi negatif efektif untuk jangka pendek saja.

### **2.2.3 Teori Motivasi**

Menurut Wiludjeng (2007:154) terdapat beberapa dasar teori yang

membahas mengenai motivasi dan pemberian motivasi. Teori motivasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. *Content Theory* (Teori Isi), teori ini membahas mengenai faktor-faktor apa yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, dan faktor itu adalah adanya kebutuhan (*needs*). Tinggi rendahnya tingkat kebutuhan dan kepuasan yang ingin dicapai seseorang mencerminkan semangat bekerja orang tersebut. Adapun Teori Hirarki Kebutuhan (*needs*) yang dikenal antara lain (Hasibuan, ( 2011:224):

- a. Teori Motivasi Klasik

Teori motivasi klasik (teori kebutuhan tunggal) ini dikemukakan oleh Frederic Winslow Taylor. Menurut teori ini motivasi seseorang hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis saja. Kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang.

- b. *Maslow's Need Hierarch Theory*

*Maslow's Need Hierarch Theory* atau *A Theory of Human Motivation*, dikemukakan oleh A. H. Maslow tahun 1943. Teori ini merupakan kelanjutan dari *Human Science Theory Elton Mayo* (1880-1949) yang menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu jamak yaitu kebutuhan biologis dan psikologis berupa material dan nonmaterial. Berikut adalah tingkatan-tingkatan (*hierarchy*) kebutuhan manusia menurut Maslow dalam Hasibuan (2011:224):

- 1) *Self Actualization Needs*
- 2) *Self-esteem Needs*
- 3) *Social Needs*
- 4) *Safety Needs*
- 5) *Physiological Needs*

c. *Herzberg's Two Factors Motivation Theory*

Menurut *Herzberg's Two Factors Motivation Theory* atau teori motivasi dua faktor, motivasi yang ideal yang dapat merangsang usaha adalah peluang untuk melaksanakan tugas yang lebih membutuhkan keahlian dan peluang untuk mengembangkan kemampuan. Herzberg dalam Hasibuan (2011-228) menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan, yaitu:

1) *Maintenance Factors*

Adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketenteraman badaniah. Kebutuhan kesehatan ini merupakan kebutuhan yang berlangsung terus-menerus, karena kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah dipenuhi. Misalnya orang lapar akan makan, kemudian lapar lagi, lalu makan lagi, dan seterusnya.

2) *Motivation Factors*

Adalah faktor motivasi yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Faktor motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan, misalnya kursi yang empuk, ruangan yang nyaman, penempatan yang tepat, dan lain sebagainya.

d. *McClelland's Achievement Motivation Theory*

*McClelland's Achievement Motivation Theory* atau teori motivasi prestasi dikemukakan oleh David McClelland. Teori ini berpendapat bahwa seseorang mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi ini dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Energi ini akan dimanfaatkan oleh seseorang karena didorong oleh:

- 1) Kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang terlibat.
- 2) Harapan keberhasilannya.
- 3) Nilai insentif yang terlekat pada tujuan.

McClelland dalam Hasibuan (2011:231) mengelompokkan tiga kebutuhan manusia yang dapat memotivasi gairah bekerja, yaitu:

- 1) Kebutuhan akan prestasi (*need for Achievement* = n.Ach.)
- 2) Kebutuhan akan afiliasi (*need for Affiliation* = n.Aff.)
- 3) Kebutuhan akan kekuasaan (*need for Power* = n.Pow.)

e. *ERG Theory Alderfer*

*Existence, Relatedness, and Growth (ERG) Theory* ini dikemukakan oleh Clayton Alderfer seorang ahli dari Yale University. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori kebutuhan yang dikemukakan oleh A. H. Maslow. *ERG Theory* ini oleh para ahli dianggap lebih mendekati keadaan sebenarnya berdasarkan fakta-fakta empiris.

Alderfer dalam Hasibuan (2011:232) mengemukakan bahwa ada tiga kelompok kebutuhan yang utama yaitu:

- 1) Kebutuhan akan keberadaan (*Existence needs*)
- 2) Kebutuhan akan afiliasi (*Relatedness needs*)
- 3) Kebutuhan akan kemajuan (*Growth needs*)

f. Teori Motivasi *Human Relations*

Teori ini mengutamakan hubungan seseorang dengan lingkungannya. Menurut teori ini seseorang akan berprestasi baik, jika ia diterima dan diakui dalam pekerjaan serta lingkungannya. Teori ini menekankan peranan aktif pimpinan organisasi dalam memelihara hubungan dan kontak-kontak pribadi dengan bawahannya yang dapat membangkitkan gairah kerja. Teori ini

menganjurkan apabila dalam memotivasi bawahannya memerlukan kata-kata, hendaknya kata-kata itu mengandung kebijakan sehingga dapat menimbulkan rasa dihargai dan sikap optimis.

g. Teori Motivasi Claude S. George

Teori ini menyatakan bahwa seseorang mempunyai kebutuhan yang berhubungan dengan tempat dan suasana di lingkungan ia bekerja, yaitu:

- 1) Upah yang layak
- 2) Kesempatan untuk maju
- 3) Pengakuan sebagai individu
- 4) Keamanan kerja
- 5) Tempat kerja yang baik
- 6) Penerimaan oleh kelompok
- 7) Perlakuan yang wajar
- 8) Pengakuan atas prestasi

2. *Process Theory* (Teori Proses), Teori proses motivasi ini ialah teori mengenai proses motivasi seseorang, yaitu bagaimana dan apa tujuan seseorang melakukan tindakan tertentu. Dan pada dasarnya teori ini berusaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan perilaku individu, agar setiap individu bekerja giat sesuai dengan keinginan manajer.

Apabila diperhatikan secara mendalam menurut Hasibuan (2011:234) teori ini merupakan proses sebab dan akibat bagaimana seseorang bekerja serta hasil apa yang akan diperolehnya. Jadi hasil yang dicapai tercermin dalam bagaimana proses kegiatan yang dilakukan seseorang. Teori proses ini dikenal atas:

- a. Teori Harapan (*Expectancy Theory*)
- b. Teori Keadilan (*Equity Theory*)

3. *Reinforcement Theory*, didasarkan pada konsep yang disebut *law of effect*, yang menyatakan bahwa perilaku yang akan memunculkan akibat atau konsekuensi positif atau menyenangkan cenderung akan diulang, sedangkan perilaku yang mengakibatkan konsekuensi negatif atau tidak menyenangkan cenderung tidak akan diulangi. Terdapat empat jenis *reinforcement*, yaitu:
  - a. *Positive Reinforcement*
  - b. *Avoidance Learning*
  - c. *Extinction* (Peniadaan)
  - d. *Punishment* (Hukuman)

#### 2.2.4 Alat-alat motivasi

Motivasi yang diberikan kepada seseorang dapat berupa (Wiludjeng, 2007:161):

1. *Material*, merupakan motivasi yang bersifat *material* sebagai imbalan prestasi yang diberikannya, dan hal ini dapat diberikan berupa uang, barang-barang dan lain sebagainya.
2. *Non Material*, merupakan motivasi yang tidak berbentuk materi, yang termasuk *non material* ialah promosi, diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, pujian, sertifikat, piagam dan lain sebagainya.
3. Kombinasi material dan nonmaterial insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa material (uang dan barang) dan nonmaterial (mendali-piagam), sehingga memenuhi kebutuhan ekonomis dan kepuasan atau kebanggaan rohani (Hasibuan, 2011:221).

### 2.3 Motivasi Belajar Mahasiswa

Sudjana (2000: 5) mengemukakan belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan disposisi atau kapabilitas pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu.

Sedangkan secara umum belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu

pengetahuan tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak maupun penyesuaian diri.

Selanjutnya menurut Hamalik (2002: 175) “Motivasi itu merupakan suatu hal yang mendorong timbulnya suatu perbuatan, mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang dikehendaki, dan menentukan cepat atau lambatnya suatu perbuatan itu”. Motivasi hendaklah dianggap sebagai sesuatu yang terkait dengan kebutuhan, maksudnya bahwa individu mempunyai dorongan untuk memenuhi kebutuhannya.

Sebagai mana diungkapkan oleh Munandar (2001: 323) “Motivasi adalah suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke arah tercapainya tujuan tertentu, tujuan yang jika berhasil dicapai akan memuaskan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut”.

Sedangkan motivasi menurut Santrock (2008: 510) adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan lama. Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa motivasi itu merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang dalam bertindak laku dalam mencapai suatu tujuan. Dengan demikian yang dimaksud dengan motivasi belajar mahasiswa adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri mahasiswa yang menimbulkan kegiatan belajar atau proses perkuliahan yang menjamin kelangsungan dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.